

**LAPORAN ANALISIS DAN EVALUASI
PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2022
TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**



**BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
KOTA TARAKAN
TAHUN 2025**

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah merupakan instrumen hukum yang memiliki peran strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Keberadaan produk hukum daerah tersebut menjadi landasan yuridis dalam pelaksanaan berbagai urusan pemerintahan, penyelenggaraan pelayanan publik, serta pengaturan hubungan kerja antar perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Tarakan. Oleh karena itu, kualitas dan relevansi produk hukum daerah sangat menentukan efektivitas pelaksanaan kebijakan dan pencapaian tujuan pembangunan daerah.

Namun, dalam perkembangannya, produk hukum daerah sering kali dihadapkan pada berbagai permasalahan. Beberapa produk hukum daerah tidak lagi mampu menjawab kebutuhan dan dinamika perkembangan masyarakat, sehingga substansi pengaturannya menjadi tertinggal dan kurang mendukung percepatan pembangunan daerah. Selain itu, terdapat pula produk hukum daerah yang dalam implementasinya tidak berfungsi secara efektif dan efisien, baik karena ketidaksesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, perubahan kebijakan nasional dan daerah, maupun karena adanya ketentuan yang bersifat multitafsir dan sulit diterapkan di lapangan.

Secara normatif, kewajiban untuk melakukan pemantauan dan peninjauan terhadap peraturan perundang-undangan diatur dalam Bab XA Pasal 95A Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022. Ketentuan tersebut mewajibkan pemerintah untuk melakukan pemantauan dan peninjauan terhadap Undang-Undang setelah diundangkan, guna menilai ketercapaian tujuan, dampak, dan kemanfaatannya bagi masyarakat. Meskipun secara eksplisit ketentuan ini mengatur mengenai Undang-Undang, prinsip evaluasi ex-post terhadap peraturan perundang-undangan pada hakikatnya juga relevan untuk diterapkan pada seluruh tingkatan produk hukum, termasuk prodyuk hukum daerah.

Prinsip tersebut sejalan dengan Pedoman Teknis Analisis dan Evaluasi Hukum (AEH) yang dikembangkan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, yang mendorong kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah untuk secara berkala melakukan penilaian terhadap efektivitas, konsistensi, dan kebermanfaatan produk hukum yang telah ditetapkan. Melalui analisis dan evaluasi hukum, dapat diidentifikasi permasalahan

normatif maupun implementatif dari suatu peraturan, sekaligus dirumuskan rekomendasi perbaikan, baik berupa perubahan, pencabutan, maupun penyusunan regulasi baru.

Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang lebih baik, tertib, dan adaptif terhadap perkembangan hukum serta kebutuhan masyarakat, Pemerintah Kota Tarakan perlu melakukan analisis dan evaluasi terhadap produk hukum daerah secara berkala. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa produk hukum daerah yang berlaku tetap selaras dengan perkembangan peraturan perundang-undangan, kondisi sosial masyarakat, serta arah dan tujuan pembangunan Kota Tarakan ke depan.

Sehubungan dengan hal tersebut, dilakukan analisis dan evaluasi terhadap Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah. Pemilihan produk hukum daerah yang dianalisis didasarkan pada pertimbangan adanya perkembangan peraturan perundang-undangan, dinamika kebijakan daerah, serta relevansi pengaturan terhadap kebutuhan dan tujuan pembangunan daerah. Hasil analisis dan evaluasi ini diharapkan dapat menjadi dasar dalam pengambilan kebijakan hukum daerah yang lebih responsif, efektif, dan berkeadilan.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Apakah materi muatan dan pengaturan dalam Produk Hukumn yang dianalisis telah sesuai dan selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi serta perkembangan kebijakan nasional terbaru?
2. Apakah pengaturan kelembagaan, kewenangan, dan norma dalam Produk Hukum yang dianalisis telah dirumuskan secara jelas, konsisten, dan tidak menimbulkan potensi multitafsir dalam pelaksanaannya?
3. Sejauh mana Produk Hukum yang dianalisis efektif dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kebutuhan aktual daerah?

C. TUJUAN

1. Untuk menilai kesesuaian materi muatan dan pengaturan dalam Produk Hukum yang dianalisis dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi serta perkembangan kebijakan nasional terbaru.
2. Untuk mengidentifikasi kejelasan, konsistensi, dan keselarasan pengaturan kelembagaan, kewenangan, dan norma dalam Produk Hukum guna mencegah potensi multitafsir dan ketidaksinkronan dalam pelaksanaannya.

3. Untuk menilai efektivitas pelaksanaan Produk Hukum dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah dan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kebutuhan aktual daerah.

D. RUANG LINGKUP

Untuk menjawab permasalahan di atas, ruang lingkup analisis dan evaluasi produk hukum daerah ini difokuskan pada pelaksanaan analisis dan evaluasi terhadap sejumlah Peraturan Daerah yang berlaku di Kota Tarakan. Analisis dan evaluasi dilakukan guna menilai kesesuaian substansi pengaturan dengan perkembangan peraturan perundang-undangan, efektivitas pelaksanaan, serta relevansinya dengan kebutuhan masyarakat dan tujuan pembangunan daerah.

Ruang lingkup analisis dan evaluasi meliputi penilaian terhadap aspek normatif, implementatif, serta dampak pengaturan dari masing-masing produk hukum daerah. Secara khusus, analisis dan evaluasi dilakukan terhadap Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Analisis dan evaluasi terhadap Peraturan Daerah tersebut dibatasi pada pengkajian substansi pengaturan, kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, serta pelaksanaan dan dampaknya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Hasil analisis dan evaluasi diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi yang jelas dan terukur, baik berupa kebutuhan perubahan, pencabutan, maupun penyusunan pengaturan baru guna meningkatkan kualitas produk hukum daerah di Kota Tarakan.

E. METODE EVALUASI

Analisis dan evaluasi terhadap produk hukum daerah dilaksanakan dengan menggunakan metode Analisis dan Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan yang mengacu pada Pedoman Analisis dan Evaluasi Hukum Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor PHN-01.HN.01.03 Tahun 2019. Pedoman tersebut digunakan sebagai kerangka metodologis dalam menilai kualitas, kesesuaian, serta efektivitas produk hukum daerah yang berlaku di Kota Tarakan.

Metode ini dilakukan melalui pendekatan normatif dan empiris terbatas, dengan menitikberatkan pada pengkajian substansi norma, keterkaitan antar peraturan perundang-undangan, serta implementasi pengaturan di lapangan. Dalam pelaksanaannya, analisis dan evaluasi dilakukan dengan menggunakan beberapa dimensi penilaian sebagai alat analisis untuk mengidentifikasi permasalahan normatif maupun implementatif dari peraturan perundang-undangan yang dievaluasi.

Adapun dimensi-dimensi yang digunakan dalam analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut:

1. Dimensi Pancasila

Evaluasi pada Dimensi Pancasila merupakan analisis yang bertujuan untuk menilai sejauh mana suatu peraturan perundang-undangan telah mengakomodasi dan mencerminkan nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Nilai-nilai Pancasila menjadi landasan filosofis dalam pembentukan peraturan perundang-undangan serta digunakan sebagai variabel dan indikator dalam melakukan penilaian terhadap substansi pengaturan. Melalui dimensi ini, dianalisis apakah norma yang diatur telah mencerminkan nilai keadilan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, serta kesejahteraan sosial.

2. Dimensi Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-Undangan

Dimensi ini digunakan untuk menilai kesesuaian materi muatan peraturan perundang-undangan dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan. Penilaian dilakukan untuk memastikan bahwa pengaturan yang dimuat telah sesuai dengan kedudukan peraturan tersebut dalam sistem peraturan perundang-undangan nasional.

Bahwa norma hukum disusun secara berjenjang dalam suatu hierarki, di mana norma yang lebih rendah bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi, hingga pada norma dasar (*grundnorm*). Oleh karena itu, peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi (*lex superior derogat legi inferiori*). Penilaian dimensi ini juga mengacu pada ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah.

3. Dimensi disharmoni pengaturan

Dimensi disharmoni pengaturan digunakan untuk mengidentifikasi adanya ketidaksesuaian atau pertentangan norma dalam suatu peraturan perundang-undangan, baik secara internal maupun eksternal. Disharmoni pengaturan dapat disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain:

- a. pertentangan dengan peraturan pelaksanaannya;
- b. perbedaan pengaturan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah; dan
- c. benturan kewenangan antar instansi akibat pembagian kewenangan yang tidak jelas.

Penilaian dimensi ini dilakukan dengan pendekatan normatif untuk mengetahui potensi disharmoni terkait pengaturan mengenai kewenangan, hak, kewajiban, perlindungan, penegakan hukum, serta definisi dan/atau konsep. Penilaian terhadap variabel kewenangan dilakukan dengan memperhatikan

batas kewenangan, lembaga atau pejabat pelaksana, prosedur pelaksanaan, hubungan tata kerja, serta pembagian kewenangan antar sektor maupun antara pusat dan daerah.

4. Dimensi Kejelasan Rumusan

Dimensi kejelasan rumusan digunakan untuk menilai apakah suatu peraturan perundang-undangan telah disusun sesuai dengan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan. Penilaian dilakukan terhadap sistematika pengaturan, pilihan kata dan istilah, teknik penulisan, serta penggunaan bahasa hukum yang lugas, pasti, dan konsisten.

Peraturan perundang-undangan harus menggunakan bahasa yang hemat kata, objektif, serta membakukan makna kata, ungkapan, dan istilah yang digunakan. Selain itu, definisi dan batasan pengertian harus dirumuskan secara cermat agar tidak menimbulkan multitafsir dalam pelaksanaannya.

5. Dimensi Kesesuaian Asas Bidang Hukum Peraturan Perundang-Undangan yang Bersangkutan

Selain asas umum materi muatan, peraturan perundang-undangan juga harus memenuhi asas-asas hukum khusus sesuai dengan bidang hukum yang diatur. Penilaian pada dimensi ini dilakukan untuk menilai apakah ketentuan dalam peraturan perundang-undangan telah mencerminkan asas-asas tertentu sesuai dengan bidang hukum yang bersangkutan, sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

6. Dimensi efektivitas pelaksanaan peraturan perundang-undangan

Dimensi efektivitas pelaksanaan digunakan untuk menilai sejauh mana suatu peraturan perundang-undangan dapat dilaksanakan secara nyata serta mencapai tujuan pembentukannya. Setiap peraturan perundang-undangan harus memiliki tujuan yang jelas, dapat dilaksanakan, serta berdaya guna dan berhasil guna.

Penilaian dimensi ini dilakukan dengan melihat kesesuaian antara tujuan yang menjadi dasar pembentukan peraturan (*law in the book*) dengan pelaksanaannya di masyarakat (*law in action*). Penilaian ini didukung oleh data dan informasi terkait implementasi peraturan perundang-undangan. Apabila tujuan pembentukan peraturan telah tercapai dalam praktik, maka peraturan tersebut dapat dinilai efektif. Sebaliknya, apabila tujuan tersebut belum atau tidak

tercapai, maka implementasi peraturan dinilai belum efektif dan menunjukkan adanya kesenjangan antara norma dan realitas.

Dalam pelaksanaan Analisis dan Evaluasi Produk Hukum Daerah Kota Tarakan Tahun 2025, dimensi yang digunakan difokuskan pada Dimensi Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undanga dan Dimensi Disharmoni Pengaturan. Pemilihan dimensi tersebut disesuaikan dengan karakteristik produk hukum daerah yang dianalisis serta permasalahan yang ditemukan dalam implementasinya.

BAB II

PEMBAHASAN

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah

Analisis dan evaluasi terhadap Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah dilakukan dengan menggunakan Dimensi Disharmoni Pengaturan dan Dimensi Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan. Berdasarkan hasil evaluasi, diperoleh beberapa temuan sebagai berikut:

a. Ketidakselarasan Ketentuan Umum dan Ruang Lingkup Barang Milik Daerah

Ketentuan Umum dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 perlu dilakukan penyesuaian dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. Peraturan Menteri tersebut membawa pembaruan terhadap pengertian dan ruang lingkup Barang Milik Daerah sebagai objek pengelolaan keuangan dan aset daerah.

Berdasarkan hasil evaluasi, ketentuan Pasal 2 Peraturan Daerah yang mengatur mengenai Barang Milik Daerah belum sepenuhnya selaras dengan ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024. Secara khusus, Peraturan Daerah belum memuat ketentuan mengenai Barang Milik Daerah yang diperoleh berdasarkan dokumen yang sumbernya dapat dipertanggungjawabkan. Ketiadaan pengaturan tersebut berpotensi menimbulkan ketidaklengkapan norma dalam pengelolaan Barang Milik Daerah, terutama dalam aspek penatausahaan dan pengamanan aset daerah. Oleh karena itu, diperlukan penyesuaian Ketentuan Umum dan pengaturan ruang lingkup Barang Milik Daerah agar selaras dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

b. Ketidakharmonisan Pengaturan Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah

Ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah yang mengatur mengenai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah perlu disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024. Peraturan Menteri tersebut telah melakukan perubahan terhadap pengaturan kewenangan dalam pengelolaan Barang Milik Daerah, termasuk penghapusan beberapa kewenangan tertentu yang sebelumnya diatur.

Berdasarkan hasil evaluasi, Pasal 4 Peraturan Daerah masih memuat ketentuan mengenai persetujuan usul pemanfaatan Barang Milik Daerah dalam bentuk Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur, yang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 telah dihapus. Selain itu, pengaturan mengenai wewenang dan tanggung jawab Wali Kota selaku Pemegang

Kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah juga belum sepenuhnya disesuaikan dengan ketentuan Pasal 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024. Ketidaksinkronan ini berpotensi menimbulkan ketidakjelasan pembagian kewenangan dan hambatan dalam pelaksanaan pengelolaan Barang Milik Daerah. Oleh karena itu, diperlukan penyesuaian terhadap ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah guna menjamin keselarasan kebijakan dan kepastian hukum.

c. Ketidaksesuaian Pengaturan Perencanaan Kebutuhan dan Penganggaran Barang Milik Daerah

Pengaturan mengenai perencanaan kebutuhan dan penganggaran Barang Milik Daerah dalam Peraturan Daerah perlu disesuaikan dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024. Ketentuan tersebut mengatur secara lebih rinci tahapan, mekanisme, serta prinsip perencanaan kebutuhan dan penganggaran Barang Milik Daerah agar selaras dengan dokumen perencanaan dan penganggaran daerah.

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa pengaturan dalam Peraturan Daerah belum sepenuhnya mencerminkan keterpaduan antara perencanaan kebutuhan Barang Milik Daerah dengan proses penganggaran serta penyesuaiannya dengan kemampuan keuangan daerah. Kondisi ini berpotensi menimbulkan ketidaksinkronan antara kebutuhan riil perangkat daerah dengan alokasi anggaran yang tersedia, sehingga berdampak pada kurang optimalnya pengelolaan Barang Milik Daerah. Oleh karena itu, diperlukan penyesuaian pengaturan agar mendukung efektivitas, efisiensi, dan tertib administrasi pengelolaan aset daerah.

d. Ketidaksinkronan Pengaturan Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah

Pengaturan mengenai penetapan status penggunaan Barang Milik Daerah dalam Peraturan Daerah perlu disesuaikan dengan ketentuan Pasal 49 dan Pasal 50 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024. Ketentuan tersebut mengatur secara lebih rinci mengenai tata cara, kewenangan, dan kriteria dalam penetapan status penggunaan Barang Milik Daerah.

Berdasarkan hasil evaluasi, pengaturan dalam Peraturan Daerah belum sepenuhnya mengakomodasi mekanisme penetapan status penggunaan serta pembagian kewenangan antara kepala daerah dan perangkat daerah pengguna barang. Ketidaksesuaian ini berpotensi menimbulkan ketidakjelasan dalam penetapan status penggunaan dan berdampak pada tertib administrasi, pengendalian, serta optimalisasi pemanfaatan Barang Milik Daerah. Oleh karena

itu, diperlukan penyesuaian pengaturan agar selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

BAB III

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil evaluasi, ketentuan Pasal 2 Peraturan Daerah yang mengatur mengenai Barang Milik Daerah belum sepenuhnya selaras dengan ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024. Secara khusus, Peraturan Daerah belum memuat pengaturan mengenai Barang Milik Daerah yang diperoleh berdasarkan dokumen yang sumbernya dapat dipertanggungjawabkan. Ketiadaan pengaturan tersebut berpotensi menimbulkan ketidaklengkapan norma dalam pengelolaan Barang Milik Daerah, terutama pada aspek penatausahaan dan pengamanan aset daerah. Oleh karena itu, diperlukan penyesuaian Ketentuan Umum dan pengaturan ruang lingkup Barang Milik Daerah agar selaras dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa Pasal 4 Peraturan Daerah masih memuat ketentuan mengenai persetujuan usul pemanfaatan Barang Milik Daerah dalam bentuk Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur, yang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 telah dihapus. Selain itu, pengaturan mengenai wewenang dan tanggung jawab Wali Kota selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah juga belum sepenuhnya disesuaikan dengan ketentuan Pasal 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024. Ketidaksinkronan tersebut berpotensi menimbulkan ketidakjelasan pembagian kewenangan serta hambatan dalam pelaksanaan pengelolaan Barang Milik Daerah. Oleh karena itu, diperlukan penyesuaian terhadap ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah guna menjamin keselarasan kebijakan dan kepastian hukum.

Berdasarkan hasil evaluasi, pengaturan dalam Peraturan Daerah belum sepenuhnya mencerminkan keterpaduan antara perencanaan kebutuhan Barang Milik Daerah dengan proses penganggaran serta penyesuaiannya dengan kemampuan keuangan daerah. Kondisi ini berpotensi menimbulkan ketidaksinkronan antara kebutuhan riil perangkat daerah dengan alokasi anggaran yang tersedia, sehingga berdampak pada kurang optimalnya pengelolaan Barang Milik Daerah. Oleh karena itu, diperlukan penyesuaian pengaturan agar mendukung efektivitas, efisiensi, dan tertib administrasi pengelolaan aset daerah.

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa pengaturan dalam Peraturan Daerah belum sepenuhnya mengakomodasi mekanisme penetapan status penggunaan Barang Milik Daerah serta pembagian kewenangan antara kepala daerah dan perangkat daerah pengguna barang. Ketidaksesuaian ini berpotensi menimbulkan ketidakjelasan dalam penetapan status penggunaan dan berdampak pada tertib administrasi, pengendalian, serta optimalisasi pemanfaatan Barang Milik Daerah.

Oleh karena itu, diperlukan penyesuaian pengaturan agar selaras dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi guna menjamin kepastian hukum dan efektivitas pengelolaan aset daerah.

B. REKOMENDASI

Berdasarkan kesimpulan atas hasil Analisis dan Evaluasi terhadap Produk Hukum Daerah yang dilakukan dengan memperhatikan kesesuaian norma, efektivitas pelaksanaan, serta sinkronisasi dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, direkomendasikan hal-hal sebagai berikut:

1. Kepala Perangkat Daerah pengampu/pemrakarsa agar menindaklanjuti hasil Analisis dan Evaluasi dengan mengajukan perencanaan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah ke dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2026 dan Rancangan Peraturan Wali Kota ke dalam Program Pembentukan Peraturan Wali Kota Tahun 2026.
2. Kepala Perangkat Daerah pengampu/pemrakarsa agar menyusun Rancangan Produk Hukum Daerah dimaksud secara komprehensif dan sistematis.
3. Kepala Perangkat Daerah pengampu/pemrakarsa agar memastikan bahwa penyusunan Rancangan Produk Hukum Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, termasuk asas kejelasan tujuan, kelembagaan pembentuk yang tepat, serta keterbukaan dalam proses penyusunannya.
4. Dalam rangka menjamin keselarasan kebijakan dan kualitas substansi pengaturan, Kepala Perangkat Daerah pengampu/pemrakarsa agar mengoordinasikan seluruh tahapan perencanaan dan penyusunan Rancangan Produk Hukum Daerah tersebut dengan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Tarakan.

Tarakan, 31 Desember 2025
Kepala Bagian,

Kamal, S.H., M.Pd
Pembina / IV.a
NIP. 19770228 200701 1 013

TABEL KERJA

Status

No.	Produk Hukum	Waktu Pengesahan	Lembaran Daerah (LD) / Tambahan Lembaran Daerah (TLD)	Jumlah Pasal	Riwayat Perubahan/Pencabutan	Peraturan Pelaksana
	Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah	21 Maret 2022	Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 2022 Nomor 68	101		

Lembar Kerja

No.	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
1	Bab I KETENTUAN UMUM Pasal 1 s.d Pasal 3			-Ketentuan Umum perlu disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah - Pasal 2 perlu disesuaikan dengan Ketentuan pada Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah yaitu ditambahkan ketentuan Barang Milik Daerah yang diperoleh berdasarkan dokumen yang sumbernya dapat dipertanggung jawabkan	Ketentuan Umum dalam Peraturan Daerah perlu dilakukan penyesuaian dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. Peraturan Menteri tersebut membawa pembaruan terhadap pengertian dan ruang lingkup Barang Milik Daerah sebagai objek pengelolaan keuangan dan aset daerah. Berdasarkan hasil evaluasi, ketentuan Pasal 2 Peraturan Daerah yang mengatur mengenai Barang Milik Daerah belum sepenuhnya selaras dengan ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024. Secara khusus, pengaturan dalam Peraturan Daerah belum memuat	Dicabut

					ketentuan mengenai Barang Milik Daerah yang diperoleh berdasarkan dokumen yang sumbernya dapat dipertanggungjawabkan, sebagaimana telah ditegaskan dalam peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Ketiadaan pengaturan tersebut berpotensi menimbulkan ketidaklengkapan norma dalam pengelolaan Barang Milik Daerah, khususnya dalam aspek penatausahaan dan pengamanan aset daerah. Oleh karena itu, diperlukan penyesuaian Ketentuan Umum dan pengaturan mengenai ruang lingkup Barang Milik Daerah agar selaras dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024, sehingga menjamin kepastian hukum dan tertib administrasi pengelolaan aset daerah.	
--	--	--	--	--	--	--

2	BAB II PEJABAT PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH Pasal 3 s.d Pasal 10			- Pasal 4 perlu disesuaikan dengan Ketentuan pada Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah yaitu penghapusan ketentuan perihal persetujuan usul Pemanfaatan Barang Milik Daerah dalam Bentuk Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur- Wewenang dan tanggungjawab Wali Kota selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah perlu disesuaikan dengan Pasal 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah	Ketentuan Pasal 4 dalam Peraturan Daerah yang mengatur mengenai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah perlu dilakukan penyesuaian dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. Peraturan Menteri tersebut telah melakukan perubahan terhadap pengaturan kewenangan dalam pengelolaan Barang Milik Daerah, termasuk penghapusan beberapa kewenangan tertentu yang sebelumnya diatur. Berdasarkan hasil evaluasi, Pasal 4 Peraturan Daerah masih memuat ketentuan mengenai persetujuan usul pemanfaatan Barang Milik Daerah dalam bentuk Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur, yang	Dicabut
---	---	--	--	---	--	---------

					dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 telah dihapus. Kondisi ini menimbulkan ketidaksesuaian norma antara Peraturan Daerah dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi serta berpotensi menimbulkan hambatan dalam pelaksanaan pemanfaatan Barang Milik Daerah. Selain itu, pengaturan mengenai wewenang dan tanggung jawab Wali Kota selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah dalam Peraturan Daerah juga belum sepenuhnya disesuaikan dengan ketentuan Pasal 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024. Ketidaksinkronan tersebut berpotensi menimbulkan ketidakjelasan pembagian kewenangan dan tanggung jawab dalam pengelolaan Barang Milik Daerah.	
--	--	--	--	--	--	--

					Oleh karena itu, diperlukan penyesuaian terhadap ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah agar selaras dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024, sehingga menjamin kepastian hukum, keselarasan kebijakan, serta efektivitas pengelolaan Barang Milik Daerah di daerah.	
3	BAB III PERENCANAAN KEBUTUHAN DAN PENGANGGARAN Pasal 11 s.d Pasal 13					

4	BAB IV PENGADAAN Pasal 14 s.d 15			Perencanaan Kebutuhan dan Penganggaran perlu disesuaikan dengan Pasal 26 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah	Pengaturan mengenai perencanaan kebutuhan dan penganggaran Barang Milik Daerah dalam Peraturan Daerah perlu dilakukan penyesuaian dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. Ketentuan tersebut mengatur secara lebih rinci tahapan, mekanisme, serta prinsip perencanaan kebutuhan dan penganggaran Barang Milik Daerah agar selaras dengan dokumen perencanaan dan penganggaran daerah. Berdasarkan hasil evaluasi, pengaturan dalam Peraturan Daerah belum sepenuhnya mencerminkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 Peraturan Menteri	Dicabut
---	-------------------------------------	--	--	---	--	---------

				Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024, khususnya terkait keterpaduan antara perencanaan kebutuhan Barang Milik Daerah dengan proses penganggaran serta penyesuaiannya dengan kemampuan keuangan daerah. Hal ini berpotensi menimbulkan ketidaksinkronan antara kebutuhan riil perangkat daerah dengan alokasi anggaran yang tersedia. Ketidaksesuaian tersebut dapat berdampak pada kurang optimalnya pengelolaan Barang Milik Daerah, baik dari aspek perencanaan maupun pengendalian anggaran. Oleh karena itu, diperlukan penyesuaian pengaturan mengenai perencanaan kebutuhan dan penganggaran Barang Milik Daerah agar selaras dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024, sehingga mendukung efektivitas, efisiensi, dan tertib administrasi pengelolaan Barang Milik Daerah.
--	--	--	--	--

5	BAB V PENGGUNAAN Pasal 16 s.d Pasal 26			Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah perlu disesuaikan dengan Pasal 49 dan Pasal 50 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah	Pengaturan mengenai penetapan status penggunaan Barang Milik Daerah dalam Peraturan Daerah perlu dilakukan penyesuaian dengan ketentuan Pasal 49 dan Pasal 50 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. Ketentuan tersebut mengatur secara lebih rinci mengenai tata cara, kewenangan, dan kriteria dalam penetapan status penggunaan Barang Milik Daerah oleh pemerintah daerah. Berdasarkan hasil evaluasi, pengaturan dalam Peraturan Daerah belum sepenuhnya mencerminkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 dan Pasal 50 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024, khususnya	Dicabut
---	---	--	--	---	--	---------

					terkait mekanisme penetapan status penggunaan Barang Milik Daerah serta pembagian kewenangan antara kepala daerah dan perangkat daerah pengguna barang. Hal ini berpotensi menimbulkan ketidakjelasan dalam penetapan status penggunaan dan berdampak pada tertib administrasi pengelolaan Barang Milik Daerah. Ketidaksesuaian pengaturan tersebut dapat memengaruhi efektivitas pengendalian dan pemanfaatan Barang Milik Daerah. Oleh karena itu, diperlukan penyesuaian pengaturan penetapan status penggunaan Barang Milik Daerah agar selaras dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024, sehingga menjamin kepastian hukum, konsistensi kebijakan, serta optimalisasi pengelolaan aset daerah.	
--	--	--	--	--	---	--

6	BAB VI PEMANFAATAN Pasal 27 s.d Pasal 42					
7	BAB VII PENGAMANAN DAN PEMELIHARAAN Pasal 43 s.d Pasal 49					
8	BAB VIII PENILAIAN Pasal 50 s.d Pasal 55					
9	BAB IX PEMINDAHTANGANAN Pasal 56 s.d Pasal 73					
10	BAB X PEMUSNAHAN Pasal 74 s.d Pasal 77					
11	BAB XI PENGHAPUSAN Pasal 78 s.d Pasal 81					
12	BAB XII PENATAUSAHAAN Pasal 82 s.d Pasal 87					
13	BAB XIII PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN Pasal 88 s.d Pasal 91					
14	BAB XIV PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH OLEH BADAN LAYANAN UMUM DAERAH Pasal 92					
15	BAB XV BARANG MILIK DAERAH BERUPA RUMA NEGARA Pasal 93 s.d Pasal 94					

16	BAB XVI GANTI RUGI DAN SANKSI Pasal 95					
17	BAB XVII KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 96					
18	BAB XVIII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 97 s.d Pasal 99					
19	BAB XIX KETUNTUAN PENUTUP Pasal 100 s.d Pasal 101					